

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Grobogan

BAZNAS yang juga dikenal sebagai Badan Amil Zakat Nasional, adalah sebuah lembaga negara non struktural yang dibentuk secara hukum. BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan diatur oleh undang-undang untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengalokasikan zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS hadir di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Grobogan.

BAZNAS Kabupaten Grobogan yang juga dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan, sebelumnya dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). BAZDA dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi gambaran perkembangan hukum yang progresif. BAZDA Kabupaten Grobogan mengalami perubahan nama menjadi BAZNAS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten Grobogan merupakan badan hukum yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan zakat di Kabupaten Grobogan. BAZNAS Kabupaten Grobogan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS berfungsi sebagai koordinator utama dan pengelola zakat di Kabupaten Grobogan. BAZNAS Kabupaten Grobogan menjalankan tugas sebagai koordinator zakat dengan menekankan fungsi koordinasi LAZ Kabupaten Grobogan dalam hal kebijakan dan menjadi rujukan pengambilan keputusan dalam pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Grobogan bertanggung jawab atas pelaporan zakat di tingkat daerah di Kabupaten Grobogan. Hal ini meliputi pengumpulan laporan dari LAZ dan BAZNAS Kabupaten Grobogan, serta memberikan usulan pembentukan perwakilan LAZ di wilayah Kabupaten Grobogan.

Dalam proses pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan. Unit-unit ini tersebar di beberapa kecamatan. BAZNAS Kabupaten Grobogan secara konsisten menjalin kerjasama dengan UPZ untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat di Kabupaten Grobogan. Selain itu, setelah perubahan nama BAZDA menjadi BAZNAS, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan dana zakat. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) menyumbang sebagian besar dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, yaitu sebesar 80%.¹

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Grobogan

a. Visi BAZNAS Kabupaten Grobogan

BAZNAS Kabupaten Grobogan mempunyai visi, “Menjadi pengelola zakat yang amanah dan professional guna meningkatkan kesejahteraan umat.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Grobogan

Misi BAZNAS Kabupaten Grobogan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- 2) Melaksanakan manajemen pengelolaan zakat secara professional, amanah, dan transparan.
- 3) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 4) Meningkatkan status mustahiq menjadi muzaki melalui pemberdayaan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Grobogan.

3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Grobogan

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni tujuan dari pengelolaan zakat nasional adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi zakat.


¹ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

- 2) Memperkuat dampak zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Grobogan

Struktur organisasi dalam suatu organisasi sangatlah penting karena berperan dalam keberhasilan pengalokasian dan koordinasi kegiatan serta mengatur hubungan antar unit kerja. Tercapainya koordinasi dan pembagian tugas yang efektif antar unit kerja berdampak signifikan terhadap optimalisasi penyelenggaraan zakat. Oleh karena itu, tata kelola struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Grobogan diperlukan untuk hal tersebut. Berikut struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Grobogan, yaitu:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Adapun susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketua : Ari Widodo, S.Pd.
- 2) Wakil Ketua I : Drs. H. Ahmad Ni'am Syukri, M.Si.
- 3) Wakil Ketua II : Drs. H. Imam Sujahri, M.M.
- 4) Wakil Ketua III : Drs. H. Rosyidi, M.Ag.
- 5) Wakil Ketua IV : Pujiyanto, S.H.I.
- 6) Kepala Pelaksana : Riza Abdul Qodir, S.Pd.I.
- 7) Satuan Audit Internal (SAI) : - H. Mochtarom, S.Sos.
- Drs. H. Mohammad Arifin
- 8) Pelaksana I : Ahmad Ashim Kisai, S.H.I.
- 9) Pelaksana II : Dwi Rahayuningsih, S.Sos.
- 10) Pelaksana III : Vera Nanda Risna Hapsari, S.E.
- 11) Pelaksana IV : - Umardani, S.H.
- Ulfa Anggraini, A.Md.
- 12) Pelaksana Bidang IT : Umardani, S.H.

5. Job Description Pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan

Berikut job description atau tugas-tugas dari masing-masing bagian di BAZNAS Kabupaten Grobogan:

- 1) Ketua
 - a) merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat di Kabupaten Grobogan;
 - b) mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat dengan Kantor Kementerian Agama, instansi vertikal, dan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan; dan
 - c) melaporkan hasil pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan lainnya, kepada Bupati Provinsi Jawa Tengah.²
- 2) Kepala Pelaksana
 - a) mengawasi kegiatan operasional sehari-hari BAZNAS Kabupaten Grobogan;
 - b) menyusun strategi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - c) mengawasi BAZNAS Kabupaten Grobogan agar selaras dengan visi dan misinya, sekaligus mengarahkan dan memantau kebijakan Ketua agar dapat berfungsi secara efisien;
 - d) mengelola anggaran Hak Amil sesuai dengan RKAT yang telah disetujui;
 - e) menetapkan prosedur dan standar kinerja di BAZNAS Kabupaten Grobogan;
 - f) menyusun dan melaksanakan rencana strategis jangka menengah dan panjang untuk memajukan BAZNAS Kabupaten Grobogan; dan
 - g) memberikan laporan menyeluruh atas semua kegiatan operasional kepada pimpinan BAZNAS.
- 3) Wakil Ketua I dan Pelaksana I
 - a) merumuskan strategi pengumpulan Zakat;
 - b) pengembangan dan mengelola data Muzaki;

² Bupati Grobogan, "PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GROBOGAN PERIODE TAHUN 2022 - 2027 BUPATI" (2022).

- c) melakukan edukasi dan upaya sosialisasi mengenai pengumpulan Zakat;
 - d) mengembangkan jaringan untuk meningkatkan angka penghimpunan;
 - e) mengendalikan pengumpulan Zakat;
 - f) mengelola pelayanan Muzaki;
 - g) mengevaluasi pengelolaan pengumpulan Zakat;
 - h) menyusun laporan dan memastikan akuntabilitas pengumpulan Zakat.;
 - i) melakukan koordinasi tentang pelaksanaan penghimpunan zakat pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota; dan
 - j) melaksanakan tanggung jawab kedinasan lainnya sesuai yang dituangkan dalam arahan rapat pleno.
- 4) Wakil Ketua II dan Pelaksana II
- a) membuat rencana untuk mengalokasikan dan menggunakan Zakat secara efektif;
 - b) pengelolaan dan pengembangan data Mustahik;
 - c) melaksanakan dan mengawasi pendistribusian dan pemanfaatan Zakat.
 - d) mengevaluasi pengelolaan penyaluran dan pendayagunaan Zakat;
 - e) menyusun laporan dan memastikan akuntabilitas pendistribusian dan penggunaan Zakat.
 - f) mengkoordinasikan pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; dan
 - g) melaksanakan tugas administratif di bidang pendistribusian dan penggunaan Zakat.
- 5) Wakil Ketua III dan Pelaksana III
- a) melaksanakan pengembangan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
 - b) menetapkan rencana operasional tahunan dan garis besar keuangan;
 - c) melakukan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap strategi pengelolaan Zakat;
 - d) melaksanakan administrasi keuangan;
 - e) menerapkan sistem akuntansi Zakat;
 - f) membuat laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kinerja; dan
 - g) melaksanakan tugas administratif di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

- 6) Wakil Ketua IV dan Pelaksana IV
 - a) membuat rencana pengelolaan Amil Zakat;
 - b) membuat strategi untuk meningkatkan reputasi lembaga dan kualitas sumber daya Amil Zakat dengan memperoleh sertifikasi profesi dari Lembaga;
 - c) mengawasi, memantau, dan mengevaluasi Amil Zakat;
 - d) membuat rencana komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - e) memperoleh, mencatat, memelihara, menguasai, dan melaporkan aset;
 - f) melaksanakan usulan penugasan anggota perwakilan LAZ skala nasional di provinsi atau perwakilan LAZ skala provinsi di kabupaten/kota.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Persepsi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi

Menurut Preek 1996 dalam buku Onan Marakali, dijelaskan bahwa persepsi mengacu pada proses kognitif yang digunakan individu untuk memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungannya dengan mengorganisasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis fakta. Persepsi dipengaruhi oleh interaksi antara pembelajaran, ingatan, ekspektasi, dan perhatian. Persepsi juga dapat berarti penegasan yang cepat dan bisa merujuk pada gambaran mental atau konsep, serta kapasitas pemahaman.⁴

a. Persepsi dan Tingkat Partisipasi ASN Terhadap Zakat Profesi

Perlu diketahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke beberapa ASN dikatakan bahwa mereka paham akan pengertian zakat profesi. Berikut pendapat yang disampaikan oleh Ibu Sriwati selaku guru agama di SD N 5 Ngraji.

³ Baznas, "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota," 53 § (2019).

⁴ Onan Marakali Siregar S.Sos, M.Si dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, ed. Tim Redaksi Puspantara (Medan: Penerbit Puspantara, 2020).

“....Profesi itu kan suatu aktivitas kerja yang bersifat rutin, paten, dan bersifat kepastian waktu yang dijalankan...Nah dalam hal zakat profesi ini tentu saya memahami disana yang harus dikeluarkan atas profesi tersebut. Ini yang kemudian menjadi satu pemahaman kalau profesi yang dimiliki itu dia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya sementara itu saja mbak.”⁵

Persepsi yang sama juga disampaikan oleh Ibu Zulaikha yang merupakan guru SD N 1 Pulongngambo.

“Profesi kan suatu pekerjaan. Nah jadi kita memberikan sebagian harta kita sebesar 2,5 % dari penghasilan kita untuk disumbangkan di tiap bulannya atau per satu tahun.”⁶

Selain Ibu Sriwati dan Ibu Zulaikha, Bapak Dul Rohman persepsinya mengenai zakat profesi terbilang masih kurang. Berikut persepsi Bapak Dul yang bekerja sebagai sekertaris desa.

“....Zakat yang dihasilkan dari hasil pekerjaan kita.”⁷

Hukum dari zakat profesi adalah wajib. Karena umat Islam yang sudah baligh, mempunyai nafkah tetap, dan yang penghasilannya telah mencapai nisab (batas), diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas penghasilannya dan dibayarkan di tiap tahun atau perbulannya. Namun paham tentang hukum zakat profesi yang diungkapkan oleh ASN tentu juga beragam. Kebanyakan dari ASN tidak paham mengenai hukum zakat profesi. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dul Rohman yang bekerja sebagai sekertaris desa.

“Tidak tahu.”⁸

⁵ Sriwati, Wawancara Oleh Penulis, 6 Januari 2024, Wawancara 3, Transkrip.

⁶ Zulaikha, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 6, Transkrip.

⁷ Dul Rohman, Wawancara Oleh Penulis, 11 Januari 2024, Wawancara 7, Transkrip.

⁸ Dul Rohman, Wawancara Oleh Penulis, 11 Januari 2024, Wawancara 7, Transkrip.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh ASN Ibu Zulaikha selaku guru SD N 1 Pulongngrambo.

“Belum mengetahui tu mbak tentang hukumnya, soalnya dari BAZNAS cuma ngasih selebaran surat pernyataan aja, tidak dijelaskan.”⁹

Berbeda dengan Bapak Dul Rohman dan Ibu Zulaikha yang tidak mengetahui hukum zakat profesi, Ibu Sriwati guru agama di SD N 5 Ngraji mengatakan:

“Hukumnya wajib ketika sudah masuk nishab.”¹⁰

Kurangnya edukasi menjadi faktor utama dalam pemahaman yang mendalam ASN di Kabupaten Grobogan terkait zakat profesi. Hal ini diungkapkan Ibu Zulaikha selaku guru SD N 1 Pulongngrambo.

“Kurangnya edukasi sih mbak. Terus lingkungan juga nggak mendukung. Yang mana dari teman atau tetangga saya yang diketahui ya cuma zakat fitrah itu...Karena saya belum pernah mendapat pemahaman atau bahkan dijelaskan tu belum pernah saya.”¹¹

Partisipasi atau keterlibatan seseorang dalam membayar zakat profesi dari kalangan ASN dikatakan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa sistem pengumpulan zakat profesi yang bersumber dari ASN dilakukan dengan cara memotong gaji mereka sebesar 2,5 %. Dengan adanya sistem pemotongan gaji ini, seluruh ASN yang mulanya tidak membayar zakatnya sekarang menjadi rutin membayar. Dikarenakan gaji mereka sudah otomatis terpotong oleh UPD setempat. Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengetahui pemotongan tersebut juga tidak merasa keberatan, karena memang pemotongan tersebut kegunaannya jelas, yaitu untuk membayarkan zakat profesi mereka. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dul Rohman yang bekerja sebagai sekretaris desa.

⁹ Zulaikha, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 6, Transkrip.

¹⁰ Sriwati, Wawancara Oleh Penulis, 6 Januari 2024, Wawancara 3, Transkrip.

¹¹ Zulaikha, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 6, Transkrip.

“Iya tahu. Jadi kita sebagai ASN juga mematuhi aturan dari pusat....”¹²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sriwati selaku guru agama di SD N 5 Ngraji, beliau mengatakan:

“Iya saya tahu mbak. Gajinya langsung dipotong di Bank. Jadi gajinya udah dipotong 2,5 %, terus masuknya ke kemenag.”¹³

Berbeda dengan Bapak Dul Rohman dan Ibu Sriwati yang mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang sistem pemotongan gaji ASN. Disisi lain Ibu Zulaikha selaku guru SD N 1 Pulongngrambo tidak mengetahuai akan hal itu. Hal ini beliau sampaikan:

“Tidak tahu saya mbak.”¹⁴

Ketidaktahuan Ibu Zulaikha ini disebabkan karena beliau tidak menerima informasi dengan jelas dan benar. Padahal dari BAZNAS sendiri telah memberi edukasi dan informasi secara jelas dan terstruktur. Selain itu, beliau mengungkapkan bahwa beliau belum pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS.

b. Persepsi dan Tingkat Partisipasi Karyawan Swasta Terhadap Zakat Profesi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti mengungkapkan bahwa karyawan swasta di Kabupaten Grobogan sudah paham tentang zakat profesi. Hal ini diungkapkan oleh Mas Rian Dwi Saputro yang bekerja di PT Kobe Boga Utama sebagai admin. Beliau mengungkapkan

“Zakat profesi menurut saya yaitu kewajiban memberikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu.”¹⁵

¹² Dul Rohman, Wawancara Oleh Penulis, 11 Januari 2024, Wawancara 7, Transkrip.

¹³ Sriwati, Wawancara Oleh Penulis, 6 Januari 2024, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁴ Zulaikha, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 6, Transkrip.

¹⁵ Rian Dwi Saputro, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 5, Transkrip.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mbak Wiwik Wijastuti yang bekerja sebagai karyawan di BMT Syariah. Beliau berpendapat bahwa:

“Sepengetahuan saya zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan oleh pekerja atau orang yang mendapatkan upah yang dihitung 2,5 % dari gajinya.”¹⁶

Selain itu, terdapat karyawan swasta lainnya yang paham tentang zakat profesi. Beliau adalah Mbak Arfianti Mei Praditasari yang bekerja di PT Karunia Indah. Berikut ungkapan beliau.

“....Zakat profesi itu menurut saya ya zakat yang dibayarkan dari hasil pekerjaan kita. Seputar itu saja sih yang saya tahu”¹⁷

Perlu diketahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Akan tetapi di Kabupaten Grobogan banyak perusahaan swasta yang belum menerapkan sistem pemotongan gaji untuk penyaluran zakat. Berdasarkan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Arfianti Mei Praditasari yang bekerja di PT Karunia Indah.

“....Pemotongan gaji untuk zakat profesi apalagi, tidak ada itu.”¹⁸

Serupa dengan yang disampaikan Mbak Arfianti, Mas Rian Dwi Saputro yang merupakan karyawan PT Kobe Boga Utama juga menyampaikan:

“....Kalau pemotongan gaji untuk zakat profesi tidak ada.”¹⁹

Hukum dari zakat profesi adalah wajib. Karena umat Islam yang sudah baligh, mempunyai nafkah tetap,

¹⁶ Wiwik Wijastuti, Wawancara Oleh Penulis, 11 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip.

¹⁷ Arfianti Mei Praditasari, Wawancara Oleh Penulis, 6 Januari 2024, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁸ Arfianti Mei Praditasari, Wawancara Oleh Penulis, 6 Januari 2024, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁹ Rian Dwi Saputro, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 5, Transkrip.

dan yang penghasilannya telah mencapai nisab (batas), diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas penghasilannya dan dibayarkan ditiap tahun atau perbulannya. Berikut pemahaman dari karyawan swasta tentang hukum membayarkan zakat profesi. Pendapat yang pertama diungkapkan oleh Mbak Wiwik Wijiastuti sebagai pegawai BMT Syariah yaitu:

“...Wajib, karena umat Islam yang sudah mempunyai penghasilan tetap, hukumnya wajib membayarkan zakatnya.”²⁰

Selain itu, menurut Mas Rian Dwi Saputro yang merupakan karyawan PT Kobe Boga Utama, beliau mengatakan:

“Hukumnya wajib mbak.”²¹

Selain itu peneliti juga mencari tahu tentang seberapa besar tingkat pasrtisipasi karyawan swasta dalam membayarkan zakat profesinya. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan ternyata banyak karyawan swasta yang paham tentang zakat profesi, namun pasif dalam membayarkan zakat profesinya ke BAZNAS maupun langsung. Berikut ungkapan dari Mas Rian Dwi Saputro.

“Kalau untuk pembayaran zakat profesi ini, saya pernah melakukannya, namun tidak rutin.”²²

Selain Mas Rian Dwi Saputro, karyawan swasta yang pemabayaran zakatnya tidak rutin juga diungkapkan oleh Mbak Arfianti Mei Praditasari yang bekerja di PT Karunia Indah. Berikut ungkapan beliau.

“Saya pribadi belum pernah membayar zakat profesi sih mba, cuma kalo infaq, sedekah gitu bisa dibilang rutin. Sebetulnya ada edukasi-edukasi gitu di kegiatan muslimat, kan saya ikut muslimat kan mbak. Jadi disitu dikasih

²⁰ Wiwik Wijiastuti, Wawancara Oleh Penulis, 11 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip.

²¹ Rian Dwi Saputro, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 5, Transkrip.

²² Rian Dwi Saputro, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 5, Transkrip.

*pemahaman tentang zakat profesi. Tapi memang saya sampai saat ini belum pernah membayarkan zakat profesi saya, begitu.*²³

Berbeda dengan Mas Rian Dwi Saputro dan Mbak Arfianti Mei Praditasari yang tidak rutin bahkan belum pernah membayarkan zakat profesinya. Mbak Wiwik Wijiastuti rutin membayarkan zakat profesinya dikarenakan di tiap bulannya gaji beliau sudah dipotong sebesar 2,5 %. Seperti kita tahu bahwa BMT Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menganut sistem operasional Bank syariah. Oleh karena itu, BMT Syariah menerapkan sistem pemotongan gaji kepada karyawannya untuk penyaluran zakat profesi atau zakat penghasilan. Hal ini didukung oleh pernyataan beliau.

*“Di lembaga tempat saya bekerja upah yang saya dapat sudah dipotong zakat profesi di setiap bulannya. Jadi nanti di setiap satu tahun sekali kita diberi pemberitahuan tentang zakat yang disumbangkan ke BAZNAS.”*²⁴

Dalam mensosialisasikan zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Grobogan selalu mengoptimalkan sosialisasi tentang zakat profesi maupun zakat-zakat lainnya. Namun dari karyawan swasta mengungkapkan bahwa tidak ada atau mereka belum pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan. Hal itu diungkapkan oleh Mas Rian Dwi Saputro yang bekerja di PT Kobe Boga Utama.

*“Sosialisasi dari BAZNAS sih saya tidak tahu ya mbak. Soalnya dari pimpinan atau dari masyarakat sekitar juga belum pernah ada ngasih tahu tentang sosialisasi yang diadakan BAZNAS sih. Jadi bisa dibilang saya belum pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan.”*²⁵

²³ Arfianti Mei Praditasari, Wawancara Oleh Penulis, 6 Januari 2024, Wawancara 2, Transkrip.

²⁴ Wiwik Wijiastuti, Wawancara Oleh Penulis, 11 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip.

²⁵ Rian Dwi Saputro, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 5, Transkrip.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mbak Wiwik yang bekerja sebagai karyawan di BMT Syariah:

*“Belum pernah mengikuti sosialisasi BAZNAS.”*²⁶

2. Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Grobogan

a. Penghimpunan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Grobogan

Penghimpunan bertujuan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sekaligus memberikan perhatian terhadap perlunya masyarakat untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada pihak yang membutuhkan (asnaf).²⁷ Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Grobogan berkoordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lainnya yang tersebar di berbagai kecamatan untuk melakukan penghimpunan dengan menerapkan prinsip pemotongan gaji terhadap pekerja muslim sebagai kewajiban mengeluarkan zakatnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ahmad Ashim Kisai selaku staff pelaksana bidang I.

“....dari BAZNAS sendiri kita punya yang namanya UPZ. Nah UPZ ini kita bentuk di dalam masing-masing UPD Kecamatan. Contoh di UPD DLH mereka bikin surat permohonan pada BAZNAS kemudian dari BAZNAS membuat SK itu terus ditanda tangani oleh Pimpinan. Fungsinya adalah ketika kita minta data muzaki, misalkan mereka ingin menyalurkan zakatnya mereka harus bertanggung jawab melaporkan. Selain itu, mereka juga harus update data di lingkungannya, entah ada P3K baru atau ASN baru mereka seharusnya wajib memberikan informasi kepada kita untuk minta surat

²⁶ Wiwik Wijastuti, Wawancara Oleh Penulis, 11 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip.

²⁷ Annisa and Nur Fatwa, “OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT DIGITAL DI MASA PANDEMI,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 229.

pernyataan pemotongan gaji. Fungsinya sama, di swasta atau CSR juga sama....”²⁸

Bapak Riza Abdul selaku kepala pelaksana juga memberi pernyataan:

“....Jadi kita banyak UPZ mbak, di Kecamatan ada, di UPD ada. Itu dia ya itu nanti membantu BAZNAS dalam penghimpunan. Misal ada tenaga kerja baru, terus dari UPZ atau UPD lapor ke kita, nah nanti kita kasih surat pernyataan zakat, lalu kita kasihkan ke bendaharnya UPZ tadi terus disampaikan kepada yang bersangkutan. Terus ditandatangani Kepala Dinasnya, yang dikasihkan ke bendahara, Bank, dan BAZNAS Kabupaten Grobogan. Nah otomatis pegawai yang baru itu di bulan berikutnya secara otomatis akan terpotong gajinya....”²⁹

Adapun target dari penghimpunan dana zakat di Kabupaten Grobogan, yaitu ASN. Hal ini disampaikan oleh kepala pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu Bapak Riza Abdul Qodir.

“Kalau zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Grobogan itu kita disini menitikberatkan, memfokuskan penghimpunan pada ASN dan P3K... Untuk yang masyarakat swasta memang kita belum mengoptimalkan karena kita lebih memilih memfokuskan untuk UPD-UPD, PNS-PNS, terus P3K yang mereka belum menyerahkan zakat kepada BAZNAS Grobogan... Berapa besaran mereka membayar zakat, nah disini kita setelah melakukan sosialisasi kita kasih yang namanya surat pernyataan bersedia untuk memotong untuk membayar zakat, nanti

²⁸ Ahmad Ashim Kisai, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 9, Transkrip.

²⁹ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

*besarannya ditulis dihitung sendiri-sendiri dari pihak yang bersangkutan....*³⁰

Beliau juga mengatakan bahwa jumlah dana yang dihimpun dari ASN dan P3K mengalami peningkatan dan mendapat hasil yang memuaskan di tiap tahunnya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beliau.

*“....Di tahun 2022-2023 ini Kabupaten Grobogan sudah 3 kali gelombang pengangkatan pegawai P3K... Alhamdulillah di tahun 2024 ini peningkatannya cukup memuaskan. Intinya di tahun 2023 per akhir Desember penghimpunan rata-rata itu perbulannya 600 juta. Dan per Januari 2024 sudah naik 700 juta. Disini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Grobogan optimalisasi di P3K mengadakan sosialisasi di UPTD Dinas Pendidikan dengan sasaran guru P3K di 19 Kecamatan itu kita mendapat hasil yang cukup memuaskan....”*³¹

ASN (Pegawai Negeri Sipil Negara) tetap menjadi fokus utama penghimpunan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, baik berupa zakat, infaq, maupun uang sedekah. Dimana BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi ke UPTD di 19 Kecamatan dengan sasaran P3K yang baru diangkat. Namun, BAZNAS Kabupaten Grobogan tetap mengupayakan penghimpunan bukan hanya dari ASN saja tetapi juga dari karyawan swasta. Walaupun jumlah dana zakat profesi dari karyawan swasta ini masih terbilang sedikit. Hal ini dibuktikan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza Abdul Qodir selaku kepala pelaksana di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

“Kalau disini tu paling cuma berapa persen saja mbak. Itu tahun kemarin cuma 6 juta mbak. Trus biasanya yang paling besar dari dokter Puji itu per tahun zakatnya sebesar 25 juta. Pokoknya

³⁰ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

³¹ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

*kalo dari swasta totalnya 58 juta. Ya dalam 1 tahun itu ngga lebih dari 100 juta mbak.*³²

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Ahmad Ashim Kisai selaku staff pelaksana bidang I. Beliau mengatakan:

*“...Kalau seandainya ada yang belum membayarkan zakat ke BAZNAS maka kita akan sediakan form surat pernyataan yang nantinya itu untuk mengisi data diri mereka dan sekaligus untuk potongan gaji. Itu untuk ASN. Kalau untuk regulasi swasta atau CSR memang agak kesulitan, maka di tahun ini kita benar-bener mengembangkan di lingkup swasta atau CSR.”*³³

Model pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan sudah menggunakan sistem. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Grobogan telah memanfaatkan teknologi IT guna mempermudah penyaluran dan penghimpunan zakat dari muzaki. Artinya, metode penghimpunan yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan adalah teknik modern bukan lagi menggunakan teknik tradisional. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Ashim Kisai staff pelaksana bidang I di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

“...kita ada yang namanya Qris. Qris yang kita kerjasamakan sama BSI sama Bank-Bank yang selama ini sudah kerjasama sama kita... Dan tahun ini kita ingin membuka semacam kantor digital, aplikasi baru diserahkan dari RI tahun kemarin. Kantor digital itu tidak hanya untuk penghimpunan tapi juga untuk apa saja yang berkaitan dengan zakat. Misal untuk mencari laporan pendistribusian, ada disitu, untuk membayar zakat juga udah disiapkan rekening

³² Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

³³ Ahmad Ashim Kisai, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 9, Transkrip.

disitu. Jadi nanti terintegrasi secara otomatis masuk dalam rekening BAZNAS.”³⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Riza Abdul Qodir selaku kepala pelaksana.

“Modelnya untuk pengelolaan kita PNS di UPD Dinas Kabupaten Grobogan, terus di UPD Kecamatan, terus di P3K itu pake sistem... Jadi kita ngga yang mendatangi instansi-instansi atau UPD-UPD tersebut untuk melakukan pengumpulan zakat. Tidak memakai model tradisional.....”³⁵

Potensi zakat profesi di Kabupaten Grobogan dapat dikatakan cukup besar. Yang mana potensinya dapat mencapai 10 Miliar. Hal tersebut dikarenakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Grobogan yang semakin banyak. Namun, disamping potensi zakat profesi di Kabupaten Grobogan yang cukup besar ini terdapat kendala dalam penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Ashim Kisai selaku staff pelaksana bidang I.

“Banyak. Zakat profesi itu kendalanya yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dari ASN atau pejabat daerah yang mengenal tentang zakat. Yang kedua, pengumpulan data muzaki yang kurang maksimal di Tingkat UPZ. Terus yang ketiga, kerjasama atau pembentukan UPZ di lingkup CSR atau Perusahaan swasta yang masih sulit untuk dijangkau.”³⁶

Bapak Riza Abdul Qodir selaku kepala pelaksana juga menambahkan.

“....Kadang masyarakat mengenal BAZNAS tapi tidak membayarkan zakatnya ke BAZNAS,

³⁴ Ahmad Ashim Kisai, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 9, Transkrip.

³⁵ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

³⁶ Ahmad Ashim Kisai, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 9, Transkrip.

*melainkan langsung ke fakir miskinnya. Sebetulnya sudah maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat, bahkan Kepala Desa pun sudah kita sosialisasi. Untuk masyarakatnya itu nanti biar Kepala Desa nya yang mensosialisasikan...Tapi kenyataannya masyarakat tidak menimbulkan rasa ingin membayar zakat, tapi ingin menerima saja.*³⁷

Dalam penghimpunan zakat di Kabupaten Grobogan terus mengalami peningkatan ditia tahunnya. Hal ini dibuktikan oleh data penghimpunan dari tahun 2021-2023 yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penerimaan Dana Zakat Tahun 2021-2023

| No. | Sumber Dana | Tahun | Penerimaan Dana |
|-----|---------------|-------|------------------|
| 1. | Zakat Profesi | 2021 | Rp 5.199.268.200 |
| 2. | | 2022 | Rp 5.413.449.073 |
| 3. | | 2023 | Rp 6.412.452.224 |

Sumber Data: Dokumen Rekapitulasi Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Data tersebut menunjukkan penerimaan dana Zakat tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan menyebutkan sumber dana dan jumlah yang diterima. Tahun 2021 diterima dari Zakat Profesi sebesar Rp 5.199.268.200. Pada tahun 2022, jumlah yang diterima sebesar Rp 5.413.449.073, dan pada tahun 2023, jumlah yang diterima meningkat menjadi Rp 6.412.452.224.

Dalam meningkatkan penghimpunan zakat, BAZNAS Kabupaten Grobogan memiliki peran mengingatkan atau menyadarkan masyarakat yang diantaranya:

³⁷ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Trankrip.

- 1) Berusaha untuk menghimpun zakat profesi kepada masyarakat khususnya ASN melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin.
- 2) Terjun langsung kepada masyarakat dalam mendistribusikan benantuan sembako dan santunan fakir miskin. Hal ini dilakukan untuk memberi pengertian kepada masyarakat bahwa BAZNAS Kabupaten Grobogan merupakan lembaga yang amanah dan jujur. Serta memberi edukasi kepada masyarakat tentang zakat, infaq, dan sedekah.
- 3) Fokus utama BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam menghimpun dana zakat adalah ASN, perangkat desa dan pengurusnya. Hal tersebut dilakukan agar menjadi contoh bagi masyarakat sekitar.
- 4) Mengoptimalkan pengenalan SK UPZ di Masjid-Masjid. Agar menjadi amil yang legal. Artinya pengurus Masjid melakukan penghimpunan dana ZIS lalu dibagikan sendiri, setelah itu melakukan pelaporan ke BAZNAS Kabupaten Grobogan.³⁸

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Grobogan selalu mengupayakan penghimpunan zakatnya. Dalam hal ini Bapak Riza Abdul Qodir mengungkapkan:

“Tindak lanjut di tahun 2024 kita kan evaluasi mana-mana UPD yang belum optimal. Dengan sistem kita mengoreksi penghimpunan masing-masing UPD. Terus jumlah data P3K berapa dan ASN berapa nanti kita presentase. Nanti kita adakan evaluasi perlu ditindak lanjuti diadakan sosialisasi atau tidak, gitu.”³⁹

- b. Pendistribusian Zakat Profesi Oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan

BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam mendistribusikan zakatnya harus melakukan prosedur yang tidak boleh dilewatkan dan harus ditaati. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dwi selaku staff pelaksana bidang II.

³⁸ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

³⁹ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

“Kalau untuk pendistribusiannya kita sih misal proposal masuk terus kita tindak lanjuti dari Pimpinan. Kalau harus di survey ya survey kalau tidak di survey nanti hasil dari Pimpinan gimana nanti itu diputuskan kalau dikasih bantuan. Berarti dari Bidang II memproses terus diajukan ke Bidang III untuk dicairkan....”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti menemukan informasi bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan tidak hanya diserahkan kepada 8 asnaf saja. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Riza Abdul Qodir selaku kepala pelaksana.

“...Pendistribusian di Kabupaten Grobogan ini ngga cuma untuk 8 (delapan) asnaf saja tetapi kami juga memberikannya kepada tukang sapu, penjaga OPD, petugas kebersihan, keamanan kantor, dan guru honorer.”⁴¹

Mekanisme pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Grobogan tidak sepenuhnya disalurkan sebesar 100 % di tiap tahunnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Riza Abdul Qodir selaku kepala pelaksana.

“....Untuk pendistribusiannya disetiap tahun kita dari penghimpunan kita distribusikan maksimal 80 %. Dalam artian yang 20 % itu untuk awal tahun berjalan, menyikapi ketika belum ada yang setor zakat. Apalagi ramadhan ini semakin dekat dan dana zakat yang dihimpun tahun 2024 masih terbilang sedikit. Dan pastinya nanti ada bantuan sembako yang kita salurkan ke fakir miskin, jadi kita bisa memakai sisa dana di tahun kemarin.....”⁴²

⁴⁰ Dwi Rahayuningsih, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 10, Transkrip.

⁴¹ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

⁴² Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

Berikut dibuktikan juga dengan data pendistribusian zakat di tahun 2022-2023 yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Tabel 4.2
Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2022-2023

| No. | Tahun | Dana Pentasharufan | (%) |
|-----|-------|--------------------|---------|
| 1. | 2022 | Rp 4.151.370.000 | 58,92 % |
| 2 | 2023 | Rp 4.898.792.000 | 65,79 % |

Sumber Data: Dokumen Rekapitulasi Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Data tersebut menunjukkan penyaluran dana Zakat tahun 2022 dan 2023 secara khusus berfokus pada persentase yang dialokasikan untuk pentasharufan. Pada tahun 2022 disalurkan sebesar Rp 4.151.370.000 dengan presentase 58,92% dari total dana. Pada tahun 2023, telah disalurkan sebesar Rp 4.898.792.000 dengan presentase 65,79% dari total dana.

c. **Pendayagunaan Zakat Profesi Oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan**

Pendayagunaan merupakan suatu pemanfaatan dana yang telah dikumpulkan untuk disalurkan kepada mustahiq dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Grobogan selalu memaksimalkan programnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Riza Abdul Qodir.

“....Di tahun 2022 itu kita sudah terjun ke lapangan untuk santunan fakir miskin di 19 Kecamatan itu sekitar 2,3 Milyar totalnya....”⁴³

Selain itu di BAZNAS Kabupaten Grobogan terdapat pendayagunaan zakat dalam bentuk modal usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Dwi Rahayuningsih selaku staff pelaksana bidang II.

⁴³ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

“Jadi gini mbak yang di bidang ekonomi itukan modal usaha. Kita mendistribusikan ke beberapa kelompok...siapa yang dapat bantuan itu setiap bulan itu disuruh berinfaq atau membayar uang pengembangan. Untuk besaran infaq ini ditentukan sendiri oleh kelompok masing-masing....”⁴⁴

Adapun program dan kegiatan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bidang Kemanusiaan
 - a) Bantuan makanan;
 - b) Bantuan biaya hidup;
 - c) Bantuan perbaikan rumah tidak layak miskin;
 - d) Bantuan alat bantu disabilitas;
 - e) Pengurangan risiko bencana;
 - f) Respon darurat bencana;
 - g) Pemulihan pasca bencana; dan
 - h) Santunan yatim piatu.
- 2) Bidang Kesehatan
 - a) Bantuan pengobatan;
 - b) Bantuan asuransi kesehatan;
 - c) Bantuan sanitasi;
 - d) Bantuan makanan tambahan;
 - e) Bantuan pengobatan TBC;
 - f) Bantuan kesehatan ibu dan anak;
 - g) Bantuan operasional fasilitas kesehatan; dan
 - h) Bantuan khitan massal.
- 3) Bidang Pendidikan
 - a) Bantuan pendidikan dasar dan menengah;
 - b) Bantuan pendidikan tinggi dalam negeri;
 - c) Bantuan pendidikan diniyah;
 - d) Bantuan infrastruktur pendidikan; dan
 - e) Bantuan Bimbingan Pasca Ujian Nasional (BPUN).
- 4) Bidang Ekonomi
 - a) Bantuan modal usaha;
 - b) Bantuan pengembangan usaha;

⁴⁴ Dwi Rahayuningsih, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 10, Transkrip.

- c) Bantuan keterampilan kerja;
 - d) Bantuan infrastruktur pelatihan keterampilan kerja/usaha; dan
 - e) Pembiayaan zakat mikro.
- 5) Bidang Dakwah dan Advokasi
- a) Bantuan kafalah dai;
 - b) Bantuan kafalah santri;
 - c) Bantuan perlengkapan ibadah;
 - d) Bantuan syiar dakwah;
 - e) Bantuan sarana dakwah;
 - f) Program pembinaan muallaf;
 - g) Program advokasi pekerja migran; dan
 - h) Ibnu sabil.

Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan dapat dikatakan maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Riza Abdul Qodir sebagai kepala pelaksana di BAZNAS Kabupaten Grobogan:

“Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS itu sebenarnya sudah maksimal ya mbak. Karena BAZNAS kan dibentuk oleh negara kan dan langsung diatur dalam Undang-Undang ya jadi otomatis pastinya terkelola dengan baik, mulai dari penghimpunannya, pengelolaannya, sampai ke pendistribusiannya. Karena kita juga mengikuti prosedur sesuai dengan SK yang berlaku.”⁴⁵

Serupa dengan Bapak Riza, Bapak Ahmad Ashim Kisai selaku staff pelaksana bidang II juga menyatakan:

“Untuk saat ini ya kurang lebih sekitar baru 50 % efektif. Strategi sebenarnya semua sudah efektif, kita juga sudah jalankan. Tapi kan kembali ke masing-masing personal gitu... Jadi Kembali ke kesadaran masing-masing, karenakan zakat itu bukan kayak pajak ya karena kita bukan negara Islam, jadi Pemerintahan itu mewajibkan pajak dan mengikat masyarakat dalam berpajak.”

⁴⁵ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Trankrip.

*Tapi kalau zakat mewajibkan zakat tapi tidak terikat.*⁴⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Persepsi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi

a. Persepsi ASN dan Karyawan Swasta Terhadap Zakat Profesi

Dalam kajian teori dijelaskan bahwa persepsi merupakan kemampuan individu dalam memahami, menafsirkan, menerjemahkan, atau mengungkapkan sesuatu dengan caranya sendiri yang unik dalam kaitannya dengan pengetahuan yang sudah mapan. Selain itu, seseorang yang mempunyai pemahaman juga dapat menyadari pentingnya apa yang telah dipelajarinya.⁴⁷

Menurut Nana Sudjana, terdapat tiga indikator kategori pemahaman yakni:

- 1) Tahap paling bawah adalah pemahaman terjemahan, yaitu penerjemahan dalam arti yang sebenarnya yang melibatkan penafsiran dan penerapan kaidah atau konsep.
- 2) Tingkat pemahaman kedua, yang dikenal sebagai pemahaman interpretatif, melibatkan pengaitan pengetahuan sebelumnya dengan informasi terkini ini atau menggabungkan berbagai grafik dengan peristiwa, serta membedakan aspek primer dari elemen sekunder.
- 3) Tingkat pemahaman ketiga atau pemahaman tertinggi adalah ekstrapolasi, yang melibatkan penyimpulan. Dengan mengekstrapolasi, individu diharapkan untuk masuk lebih dalam, membuat prediksi tentang hasil, atau memperluas pemahaman mereka tentang topik-topik seperti waktu, dimensi, kasus, atau kesulitan.⁴⁸

Jika dikaitkan dengan temuan dilapangan, bahwa persepsi dari ASN dan karyawan swasta terhadap zakat profesi ini termasuk ke dalam kategori pemahaman tahap paling bawah atau pemahaman terjemahan. Pemahaman

⁴⁶ Ahmad Ashim Kisai, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 9, Transkrip.

⁴⁷ Onan Marakali Siregar S.Sos, M.Si dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, ed. Tim Redaksi Puspantara (Medan: Penerbit Puspantara, 2020).

⁴⁸ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Cetakan 21 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

terjemahan ini merupakan pemahaman dengan cara menafsirkan dan menerapkan aturan atau prinsip-prinsip.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bapak Dul dan Ibu Zulaikha yang berprofesi sebagai ASN, yang mana mereka berpendapat bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan mereka. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui tentang hukum dan nishab dari zakat profesi tersebut.

Sementara dari karyawan swasta, mereka tidak hanya paham zakat profesi secara umum saja tetapi juga mereka paham tentang hukum dan nishabnya. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Mas Rian dan Mbak Wiwik, dimana mereka berpendapat bahwa zakat profesi merupakan kewajiban memberikan sebagian pendapatan yang dihitung 2,5 % dari gaji dan hukumnya adalah wajib.

Perlu diketahui Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu profesi yang wajib zakat. Namun masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang abai terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran zakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan berinisiatif untuk mengembangkan kebijakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin sadar dan sadar akan zakat. Kebijakan tersebut berupa surat edaran yang berisikan tentang sistem pemotongan gaji ASN untuk penyaluran zakat profesi. Pemotongan gaji ASN ini sebesar 2,5 % yang berlangsung di tiap bulannya dengan mengedarkan surat kesanggupan membayar zakat.

Dalam penelitian Rita Martini, dkk menyebutkan bahwa pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Provinsi Selatan dengan cara pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji dari masing-masing unit kerja. Pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji per bulan.⁴⁹ Hal ini selaras dengan pernyataan dari Ibu Sriwati dan Bapak Dul yang menjelaskan bahwa gaji mereka telah dipotong untuk penyaluran zakat profesi dengan mekanisme yang pertama dilakukan yaitu mengisi surat edaran kesanggupan

⁴⁹ Rita Martini et al., "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 2–5, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>.

membayar zakat profesi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Namun, bentuk sistem pemotongan gaji ini masih terdapat ASN yang tidak mengetahui sistem pemotongan gaji ini. Hal ini disebabkan karena tidak tersampainya informasi yang jelas kepada bawahan. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Zulaikha⁵⁰ yang mengungkapkan bahwa beliau tidak mengetahui adanya sistem pemotongan gaji ASN karena tidak ada yang memberitahu dengan jelas tentang maksud dari surat edaran yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadira menunjukkan bahwa kurangnya realisasi zakat profesi disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum zakat profesi dan kurang adanya kreativitas dari BAZNAS untuk menarik hati para muzaki agar melaksanakan zakat profesi.⁵¹

Sementara itu, karyawan swasta merupakan seseorang yang bekerja bukan dari perusahaan atau organisasi sektor pemerintahan. Dalam hal ini, telah dipastikan bahwa terdapat banyaknya Perusahaan swasta yang belum menerapkan sistem pemotongan gaji sebesar 2,5 % untuk penyaluran zakat profesi dan bahkan tidak ada pemahaman di instansi swasta tentang adanya zakat profesi tersebut. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mbak Arfianti Mei Praditasari yang bekerja di PT Karunia Indah.⁵²

Selain itu, sistem pemotongan gaji di sektor Perusahaan swasta belum diterapkan. Hal ini dikarenakan Perusahaan swasta atau CSR belum melakukan kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Grobogan. Selain itu, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan di lingkup swasta. Akan tetapi disisi lain, terdapat Perusahaan swasta yang menerapkan sistem pemotongan gaji sebesar 2,5 % yang dilakukan oleh BMT Syariah. Diketahui BMT Syariah merupakan lembaga

⁵⁰ Zulaikha, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 6, Transkrip.

⁵¹ Nadira, "PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU SKRIPSI," no. 4949 (2022).

⁵² Arfianti Mei Praditasari, Wawancara Oleh Penulis, 6 Januari 2024, Wawancara 2, Transkrip.

keuangan yang berpedoman pada syariah Islam. Jadi tidak heran BMT Syariah ini melakukan pemotongan gaji di setiap bulannya untuk penyaluran zakat profesi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mbak Wiwik Wijastuti⁵³ sebagai karyawan BMT Syariah yang mengungkapkan bahwa di tempat beliau bekerja upahnya telah dipotong setiap bulan untuk zakat profesi.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi atau pemahaman dari ASN dan karyawan swasta mengenai zakat profesi, secara umum mereka sudah paham mengenai zakat profesi. Walaupun pemahaman mereka termasuk ke dalam kategori pemahaman tahap bawah.

b. Tingkat Partisipasi ASN dan Karyawan Swasta Terhadap Pembayaran Zakat Profesi.

Dalam penelitian Adam Latif, dkk partisipasi merupakan keterlibatan dalam melaksanakan sesuatu untuk menunjukkan kemungkinan masalah dan potensi yang ada dalam masyarakatnya. Cara pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan, upaya penyelesaian permasalahan, dan keterlibatan mereka dalam penilaian perkembangan saat ini. Masyarakat perlu lebih sadar akan dirinya sendiri karena masyarakat berperan dalam proses perencanaan pertumbuhan pemerintah.⁵⁴

Jika dikaitkan dengan temuan dilapangan, bahwa tingkat partisipasi ASN di Kabupaten Grobogan cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pemotongan gaji dan jumlah ASN di Kabupaten Grobogan yang banyak, serta jumlah dana yang dihimpun dari mereka terus meningkat di setiap tahunnya.

Berdasarkan dengan hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Riza Abdul Qodir⁵⁵ selaku kepala pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan

⁵³ Wiwik Wijastuti, Wawancara Oleh Penulis, 11 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip.

⁵⁴ Adam Latif, Ahmad Mustanir, and Irwan Irwan, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2019, 144–64, <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>.

⁵⁵ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

yang mengungkapkan bahwa zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Grobogan masih menitikberatkan dan memfokuskan penghimpunan pada ASN dan P3K. Di tahun 2023 penghimpunan zakat profesi rata-rata perbulannya mencapai angka 600 juta. Sedangkan di tahun 2024 ini pengumpulan zakat profesi mengalami peningkatan yang mencapai 700 juta per Januari 2024.

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan optimalisasi di P3K dan ASN dengan mengadakan sosialisasi di UPTD Dinas Pendidikan dengan sasaran guru P3K di 19 Kecamatan. Dilakukan optimalisasi ini tentu BAZNAS Kabupaten Grobogan mendapat hasil yang cukup memuaskan, yaitu adanya peningkatan penghimpunan di bulan Januari di tahun 2024. Dan sekarang hampir 70 % sudah dipotong gajinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam memberi pemahaman kepada ASN akan kewajiban zakat profesi merupakan suatu kegiatan yang efektif dan mendapat respon yang positif.

Sementara tingkat partisipasi dari karyawan swasta dapat dikatakan rendah. Hal ini sesuai yang dikatakan Mbak Arfianti Mei Praditasari⁵⁶ dan Mas Rian Dwi Saputro⁵⁷ yang mengungkapkan bahwa mereka tidak rutin bahkan belum pernah membayarkan zakat profesinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari mereka dan lingkungan sekitar yang kurang mendukung. Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam membayarkan zakat profesi dari kalangan karyawan swasta ini yaitu dari Perusahaan mereka tidak mengenalkan tentang sistem pemotongan gaji untuk penyaluran zakat profesi dan bahkan banyak Perusahaan-Perusahaan swasta yang kurang paham mengenai adanya zakat profesi.

Berdasarkan analisis terkait persepsi partisipasi dari ASN dan karyawan swasta terkait zakat profesi, secara umum mereka sudah paham mengenai zakat profesi. Sedangkan untuk tingkat partisipasi dari mereka khususnya

⁵⁶ Arfianti Mei Praditasari, Wawancara Oleh Penulis, 6 Januari 2024, Wawancara 2, Transkrip.

⁵⁷ Rian Dwi Saputro, Wawancara Oleh Penulis, 10 Januari 2024, Wawancara 5, Transkrip.

ASN dikatakan cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Daerah yang dikeluarkan untuk memotong gaji mereka di setiap bulannya untuk disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan tujuan menyalurkan zakat profesi mereka. Sementara dari pihak karyawan swasta, tingkat partisipasi mereka dalam membayarkan zakat profesinya masih terbilang rendah bahkan dapat dikatakan kurang. Hal ini disebabkan karena adanya banyak faktor yang diantaranya:

- (1) Kurangnya kesadaran untuk membayar zakat profesinya, padahal mereka paham mengenai adanya zakat profesi beserta hukumnya.
- (2) Faktor lingkungan yang kurang mendukung.
- (3) Tidak adanya sosialisasi BAZNAS Kabupaten Grobogan yang sampai ke mereka.

Adanya faktor yang menyebabkan minat membayar zakat profesi diatas, hal ini sejalan dengan penelitian Rita Martini, dkk yang menyebutkan bahwa kurang optimalnya dana zakat profesi yang terkumpul disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para donatur zakat untuk membayarkan zakat profesinya, dan belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS tentang ZIS, serta kurangnya kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat.⁵⁸

Selain itu, dalam penelitian Abdul Ghoni, dkk mengemukakan bahwa pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi sangat berhubungan. Artinya, jika semakin paham masyarakat akan zakat profesi maka semakin banyak pula minat mereka untuk berzakat profesi.⁵⁹ Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini, dikarenakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa karyawan swasta banyak yang paham tentang zakat profesi namun mereka tetap acuh untuk membayarkan zakat profesinya.

⁵⁸ Rita Martini et al., "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 2–5, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>.

⁵⁹ Abdul Ghoni, Nurhayati Nurhayati, and Paturohman Paturohman, "Knowledge Dan Religiusitas Sebagai Impactor Minat Membayar Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negeri," *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.58344/jii.v1i1.1>.

2. Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Grobogan

Dalam kajian teori dijelaskan bahwa pengelolaan merupakan proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁶⁰ Dengan kata lain pengelolaan zakat merupakan suatu proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang digunakan untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan pengelolaan dana zakat sesuai dengan SK (Surat Keputusan) atau sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Hal itu sejalan dengan penelitian Fintri dan Abdullah yang menyebutkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek tersebut yaitu BAZNAS telah mengembangkan sistem informasi yang memudahkan muzaki dan pengelola dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi dengan meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap BAZNAS.⁶¹

a) Penghimpunan

Berdasarkan penelitian Annisa dan Fatwa dijelaskan bahwa penghimpunan merupakan praktek membujuk atau mempengaruhi orang dan organisasi di masyarakat untuk menyumbangkan hartanya kepada organisasi komersial atau sosial. Artinya, penghimpunan merupakan suatu pengumpulan dana zakat dari muzaki.⁶²

Dalam penelitian Rita Martini mengemukakan bahwa penghimpunan zakat profesi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di seluruh instansi. Kedua, UPZ mengumpulkan zakat

⁶⁰ Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–10.

⁶¹ Fintri Indriyani and Abdullah Guntur Wahyu, "Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor," *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN)* 6, no. 4 (2018): 188, <https://doi.org/10.26418/justin.v6i4.28081>.

⁶² Annisa and Nur Fatwa, "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT DIGITAL DI MASA PANDEMI," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 229.

profesi dari penghasilan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah mencapai nisab. Ketiga, zakat profesi yang dikumpulkan dikeluarkan oleh ASN yang memiliki penghasilan yang mencapai nisab. Zakat profesi ini kemudian dikumpulkan oleh BAZNAS dan dikeluarkan untuk kepentingan umat Islam.⁶³

Hal ini sejalan dengan temuan dilapangan, yang mana penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam mengumpulkan dana zakat profesi ini menggunakan sistem pemotongan gaji sebesar 2,5 %. Akan tetapi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten ini masih memfokuskan pada ASN dan P3K di Kabupaten Grobogan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza Abdul Qodir⁶⁴ dan Bapak Ashim Kisai⁶⁵ yang menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam menghimpun dana zakat profesi masih menitikberatkan pada ASN dengan cara berkoordinasi di tiap-tiap UPD yang ada di Kabupaten Grobogan. Dalam hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi di UPD-UPD setiap kecamatan dengan target ASN dan P3K. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Grobogan memberikan surat pernyataan sesuai yang di perintahkan oleh Bupati Grobogan tentang pemotongan gaji ASN guna pembayaran zakat profesi dengan besaran zakat yang dikeluarkan dibebaskan atau dihitung sendiri oleh masing-masing pihak.

Selain itu, walaupun jumlah dana zakat profesi dari karyawan swasta ini masih terbilang sedikit. BAZNAS Kabupaten Grobogan tetap mengupayakan untuk melakukan penghimpunan di lingkup instansi swasta. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Ashim Kisai selaku staff pelaksana bidang I⁶⁶ bahwa

⁶³ Rita Martini et al., “Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 2–5, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>.

⁶⁴ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

⁶⁵ Ahmad Ashim Kisai, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 9, Transkrip.

⁶⁶ Ahmad Ashim Kisai, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 9, Transkrip.

untuk perencanaan tahun 2024 ini dari BAZNAS Kabupaten Grobogan tidak hanya melakukan sosialisasi di Tingkat UPD, dinas-dinas Pemerintah Daerah, dan lingkup dinas Kecamatan. Tetapi juga melakukan sosialisasi pada lingkup swasta atau CSR. Di swasta atau CSR sendiri bidikan BAZNAS Kabupaten Grobogan untuk tahun ini adalah ke ranah kelompok asosiasi restoran yang ada di Kabupaten Grobogan.

b) Pendistribusian

Terkait pendistribusian, Rahmah dan Herlita menjelaskan bahwa pendistribusian merupakan kegiatan pemberian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Sistem penyaluran zakat mempunyai maksud dan tujuan.⁶⁷ Tujuan pendistribusian hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga akan menurunkan jumlah orang miskin dan pada akhirnya meningkatkan jumlah muzakki.⁶⁸

Jika dikaitkan dengan temuan data dilapangan, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan sudah terstruktur dengan baik. Dimana BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan pendataan calon penerima (mustahiq), melakukan survey, dan mendistribusikan zakat yang telah dihimpun. Hal ini telah dilakukan sesuai dengan SK yang berlaku dan RKAT (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan) BAZNAS Kabupaten Grobogan. Mekanisme pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Grobogan tidak sepenuhnya disalurkan sebesar 100 % di tiap tahunnya. Melainkan, pendistribusian zakat maksimal dilakukan sebesar 80 %. Sedangkan sisanya digunakan untuk awal tahun berikutnya.

Mekanisme tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kurangnya dana zakat yang dihimpun. Akan tetapi jika anggaran pendistribusian kurang, maka

⁶⁷ Siti Rahmah and Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

⁶⁸ Siti Rahmah and Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

program yang bukan prioritas tidak digunakan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Riza Abdul Qodir selaku kepala pelaksana.⁶⁹ Untuk pendistribusian disetiap tahun BAZNAS Kabupaten Grobogan dari penghimpunan distribusikan maksimal 80 %. Artinya yang 20 % itu untuk awal tahun berjalan, untukantisipasi ketika belum ada yang setor zakat

c) Pendayagunaan

Santoso, 2016 menjelaskan bahwa pendayagunaan merupakan penyaluran hasil dana zakat yang dikumpulkan yang diserahkan kepada mustahiq untuk didayagunakan dengan maksud mengentaskan kemiskinan.⁷⁰ Dalam penelitian Musfira pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dari dana zakat yang diberikan.⁷¹

Adapun jenis-jenis pendayagunaan dana zakat yaitu:

1) Berbasis Sosial

Dalam kajian teori dijelaskan bahwa peyaluran zakat jenis ini dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada mustahik berupa uang ataupun bahan pokok untuk memenuhi kebutuhannya. Penyaluran jenis ini biasa disebut dengan penyaluran bersifat konsumtif.⁷²

Jika dikaitkan dengan dengan temuan di lapangan, bahwa pendayagunaan zakat berbasis sosial yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu berupa bantuan makanan, bantuan biaya hidup, bantuan perbaikan rumah, bantuan alat bantu disabilitas; pemulihan pasca bencana, santunan yatim piatu, bantuan pengobatan, bantuan asuransi kesehatan, bantuan operasional fasilitas

⁶⁹ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

⁷⁰ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publising, 2016).

⁷¹ Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 110–23, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>.

⁷² Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publising, 2016).

kesehatan, bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi dalam negeri, bantuan pendidikan diniyah, bantuan infrastruktur Pendidikan, dan bantuan Bimbingan Pasca Ujian Nasional (BPUN). Selain itu, sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Riza Abdul Qodir⁷³ bahwa di tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Grobogan terjun langsung ke lapangan untuk santunan fakir miskin di 19 Kecamatan, dengan total dana yang dikeluarkan sebesar 2,3 Miliar.

2) Berbasis pengembangan ekonomi

Dalam kajian teori dijelaskan bahwa penyaluran zakat jenis ini berupa pemberian bantuan kepada mustahik baik secara langsung maupun tidak langsung berupa modal usaha. Tujuan dari distribusi zakat dengan model pengembangan ekonomi ini adalah untuk mendukung usaha bisnis yang menguntungkan dan mengajarkan kepada mustahik untuk tidak selalu bergantung pada pemberian orang lain. Untuk mencapai tujuan kemandirian, penyaluran seperti ini memerlukan keterampilan dan upaya yang jauh lebih besar, khususnya kapasitas terkait penyusunan program, pemantauan, penilaian, pemahaman kondisi mustahik, serta dan melakukan pendampingan kepada mustahik.⁷⁴

Jika dikaitkan dengan penemuan data dilapangan, pendayagunaan ini yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan berupa bantuan modal usaha yang diserahkan kepada beberapa kelompok mustahiq dengan metode simpan pinjam. Artinya setiap kelompok yang mendapat bantuan modal usaha akan mengganti uang tersebut dengan cara berinfaq disetiap bulannya, yang mana besaran infaqnya ditentukan sendiri oleh mustahiq tersebut.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Rahayuningsih selaku staff

⁷³ Riza Abdul Qodir, Wawancara Oleh Penulis, 9 Januari 2024, Wawancara 4, Transkrip.

⁷⁴ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publising, 2016).

pelaksana bidang II⁷⁵ yang mengatakan bahwa pendistribusian dengan mendayagunakan bantuan modal usaha. Pendistribusikan ini dilakukan ke beberapa kelompok dan untuk melihat tingkat keberhasilannya adalah dengan menilai indikatornya kelompok itu berkembang atau tidak. Selain itu, mustahik yang mendapat bantuan tersebut akan berinfaq di setiap bulannya dengan besaran infaq yang ditentukan sendiri oleh kelompok masing-masing.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Grobogan mulai dari penghimpunan, pendistribusian, sampai ke pendayagunaan zakat dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Grobogan mampu bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Akan tetapi tentunya ada kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu:

- (1) Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membayar zakat profesinya.
- (2) Pengumpulan data muzaki di tingkat UPZ yang kurang maksimal, hal ini disebabkan karena setiap ASN atau UPD atau P3K mereka selalu ganti dinas, pensiun, dan penerimaan P3K dan ASN yang baru. Maka untuk itu BAZNAS Kabupaten Grobogan setiap bulan harus update data muzaki tersebut.
- (3) Kerjasama UPZ di lingkup Perusahaan swasta yang sulit dijangkau.

Dari simpulan mengenai efektivitas pengelolaan zakat profesi diatas, hal itu sejalan dengan penelitian Qasim dan Sastrawati yang menjelaskan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Wajo dalam mengelola zakat dikatakan cukup efektif, karena mereka menerapkan Peraturan Perundang-undangan No. 23 Tahun 2011. Namun terdapat kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Wajo yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Meskipun terdapat faktor pendukung seperti penguatan dasar hukum kelembagaan melalui Perda,

⁷⁵ Dwi Rahayuningsih, Wawancara Oleh Penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 10, Transkrip.

manajemen digitalisasi, dan transparansi, terdapat pula faktor penghambat seperti kurangnya informasi mengenai keberadaan BAZNAS.⁷⁶

Oleh sebab itu, dalam memaksimalkan penghimpunan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Grobogan di tahun 2024 ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan sosialisasi di lingkup CSR atau Perusahaan swasta agar penyaluran zakat profesi di Kabupaten Grobogan dapat memberikan potensi yang besar di semua sektor pekerjaan dan memberikan efek yang baik.

Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Rita Martini yang menyebutkan dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi diperlukan strategi tepat yang harus diterapkan UPZ Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan seperti membuat gerakan taat zakat kepada seluruh pegawai. Pegawai diharapkan berperan aktif untuk mensukseskan gerakan taat zakat. Sosialisasi perlu digalakkan dengan cara memberikan pengetahuan zakat kepada pegawai yang minim pengetahuan zakat. Sementara itu, untuk meningkatkan kepercayaan ASN perlu adanya transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana zakat untuk meyakinkan muzakki akan tersalurkannya dana zakat tersebut dengan memberikan laporan pendistribusian zakat berupa majalah setiap bulannya.⁷⁷

⁷⁶ Dika Sastriani Qasim and Nila Sastrawati, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo," *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 220–32.

⁷⁷ Rita Martini et al., "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 2–5, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>.